

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020*

**ANALISIS KESEIMBANGAN ASAS KERAHASIAAN DENGAN KEBUTUHAN AKAN  
TRANSPARANSI DAN KONSISTENSI PUTUSAN DALAM ARBITRASE KOMERSIAL  
INTERNASIONAL**

OLEH:

Nama Penyusun: Hanifa Shaviya Fernady

NPM: 2016200086

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM S1  
ILMU HUKUM



BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifa Shaviya Fernady

NPM : 2016200086

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Keseimbangan Asas Kerahasiaan Dengan Kebutuhan Akan Transparansi dan Konsistensi Putusan dalam Arbitrase Komersial Internasional ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Hanifa Shaviya Fernady

2016200086

## ABSTRAK

*This thesis discusses the principle of confidentiality in international commercial arbitration. The author uses juridical-normative methods with literature studies. The principle of confidentiality is often cause problems because there are differences in understanding about the scope of the principle of confidentiality between the parties, because there is no uniformity in this principle. In this thesis the author will review the scope of the principle of confidentiality based on arbitration institution regulations and national law. Problems can also occur if the principle of confidentiality is associated with the need for transparency of the arbitration process and the consistency of the awards, because both are considered two contradictory matters. This thesis will also provide a study of how to balance the principle of confidentiality with transparency in international commercial arbitration.*

*Key words: Commercial Arbitration, Confidentiality, transparency.*

Skripsi ini membahas mengenai asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Asas kerahasiaan sering kali menjadi sebuah masalah karena adanya perbedaan pemahaman antara para pihak mengenai bagaimana cakupan dari asas kerahasiaan di mana asas ini tidaklah seragam. Dalam skripsi ini penulis akan meninjau cakupan asas kerahasiaan berdasarkan peraturan institusi arbitrase dan hukum nasional. Permasalahan juga dapat terjadi apabila asas kerahasiaan dihubungkan dengan kebutuhan akan transparansi proses arbitrase dan konsistensi putusan, karena keduanya dianggap dua hal yang bertentangan. Skripsi ini juga akan memberikan kajian bagaimana menyeimbangkan asas kerahasiaan dengan transparansi dalam arbitrase komersial internasional.

Kata kunci: Arbitrase Komersial, Kerahasiaan, Transparansi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KESEIMBANGAN ASAS KERAHASIAAN DENGAN KEBUTUHAN AKAN TRANSPARANSI DAN KONSISTENSI PUTUSAN DALAM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya. Dalam pembentukan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Puji dan Syukur atas segala Rahmat yang diberikan oleh sang pencipta Allah S.W.T.,
2. Ferry Fernady dan Sandi Mutiara selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
3. Alyara Abiyya, Syaqiya Aranya, Dhegatala, dan Garriq Demasaqif selaku kakak dan adik dari penulis yang tidak henti- hentinya memberikan semangat, bantuan, dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan hukum ini,
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini,
5. Bapak John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah membantu seminar penulis,

6. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan penulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum,
7. Ilham Rachmat Putera selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah dan selalu menemani penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum ini,
8. Pekarya dan Pekerja ISS yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari dosen pembimbing, serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan,
9. Teman-teman serta rekan-rekan penulis yang menjadi teman untuk menjernihkan pikiran selama skripsi ini dibuat,
10. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik. Atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 5 Agustus 2020

Penulis,

Hanifa Shaviya Fernady

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	6
5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB 2 ASAS KERAHASIAAN DALAM ARBITRASE</b> .....	9
1. Perbedaan Asas Tertutup ( <i>Privacy</i> ) dengan Asas Kerahasiaan ( <i>Confidentiality</i> ) dalam Arbitrase.....	9
1.1 Sejarah Pembedaan Asas Tertutup ( <i>Privacy</i> ) dan Asas Kerahasiaan ( <i>Confidentiality</i> ).....	10
1.2 Definisi <i>Privacy</i> .....	15
1.3 Definisi <i>Confidentiality</i> .....	17
2. Sumber Hukum Asas Kerahasiaan.....	20
2.1 Perjanjian Tertulis mengenai Asas Kerahasiaan.....	21
2.2 Asas Kerahasiaan sebagai Asas yang Tersirat dalam Perjanjian Arbitrase.....	23
2.3 Peraturan Institusi Arbitrase.....	25
2.4 Hukum Arbitrase Nasional.....	32
3. Objek-Objek yang Dilindungi dalam Asas Kerahasiaan.....	37
3.1 <i>Fact of Arbitration</i> atau Fakta Keberadaan Arbitrase.....	38
3.2 Dokumen dan Barang Bukti.....	39
3.3 Keterangan Saksi.....	40
3.4 Keterangan Saksi Ahli.....	40

3.5	Rahasia Dagang.....	41
3.6	Transkrip dan Catatan Proses Pemeriksaan.....	41
3.7	Pertimbangan Pengambilan Putusan Arbitrase oleh Majelis Arbitrator.....	42
3.8	Putusan Arbitrase.....	43
4.	Subjek-Subjek yang Terikat Asas Kerahasiaan.....	43
4.1	Para Pihak yang Bersengketa.....	44
4.2	Kuasa Hukum Para Pihak yang Bersengketa.....	44
4.3	Majelis Arbitrator.....	45
4.4	Institusi Arbitrase.....	46
4.5	Pihak Ketiga yang Berpartisipasi dalam Proses Arbitrase.....	47
5.	Pengecualian Asas Kerahasiaan.....	48
5.1	Pengecualian atas Asas Kerahasiaan berdasarkan Kesepakatan.....	48
5.2	Pengecualian atas Asas Kerahasiaan berdasarkan Kepentingan Publik.....	49
5.3	Pengecualian atas Asas Kerahasiaan berdasarkan <i>Interest of Justice</i> .....	50
5.4	Pengecualian atas Asas Kerahasiaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	51
6.	Sanksi atas Pelanggaran Asas Kerahasiaan.....	52
6.1	<i>Nonmonetary Remedies</i> .....	52
6.2	<i>Monetary Remedies</i> .....	53

**BAB 3 TRANSPARANSI DALAM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL.....55**

1.	Pengertian Transparansi.....	55
1.1	<i>Public Access</i> atau Akses Publik dan Transparansi.....	59
1.2	<i>Disclosure</i> atau Pengungkapan Rahasia dan Transparansi.....	61
2.	Kebutuhan akan Transparansi.....	62
2.1	Pilihan Tempat Kedudukan Arbitrase.....	63

2.2	Transparansi sebagai Metode Pengembangan Yurisprudensi Arbitrase.....	64
3.	Bergerak Menuju Transparansi.....	66
3.1	Kompetisi dan Transparansi.....	67
3.2	Pengungkapan Sukarela dan Tidak Sukarela.....	69
3.3	Publikasi Putusan.....	70
4.	<i>The UNCITRAL Rules of Transparency</i> sebagai Jalan Menuju Reformasi.....	72
4.1	Membangun Kasus Positif Untuk Transparansi dalam Arbitrase Komersial Internasional.....	72
4.2	Arbitrase Negara-Investor vs. Arbitrase Komersial.....	73
4.3	Tujuan dan Penerapan <i>The UNCITRAL Rules of Transparency</i> .....	74
4.4	Efek Transparansi dalam Arbitrase Komersial Internasional.....	76
4.4.1	Efek Terhadap Kepentingan Publik.....	76
4.4.2	Efek Terhadap Prediktibilitas dan Konsistensi Proses Arbitrase.....	78
4.4.3	Efek Terhadap Putusan Arbitrase.....	79
<b>BAB 4 ANALISIS KESEIMBANGAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP KEBUTUHAN TRANSPARANSI PROSES ARBITRASE DAN KONSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE.....</b>		<b>81</b>
1.	Masalah yang Ditimbulkan oleh Asas Kerahasiaan.....	81
2.	Transparansi dan Asas Kerahasiaan: Apakah Mereka Nilai yang Bersaing?.....	83
3.	Kewajiban Reformasi Trasparansi.....	88
4.	Konsistensi Melalui Publikasi Putusan Arbitrase.....	90
5.	Menyeimbangkan Asas Kerahasiaan dengan Kebutuhan akan Transparansi dalam Arbitrase Komersial Internasional .....	93
5.1	Sanitasi Putusan Arbitrase.....	100
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>102</b>
1.	Kesimpulan.....	102
2.	Saran.....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
----------------------------	------------

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Arbitrase merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa yang sekarang ini sering digunakan oleh pelaku bisnis karena menawarkan banyak kelebihan dan keuntungan dalam proses pelaksanaannya<sup>1</sup>. Kelebihan arbitrase ini di antaranya adalah fleksibilitas dari arbitrase, yakni kebebasan para pihak untuk memilih hukum mana yang berlaku, siapa yang akan menyelesaikan sengketa mereka, bahasa yang digunakan, bagaimana jalannya proses persidangan, dan juga sifatnya yang rahasia.

Arbitrase memiliki sifat yang lebih privat dan tertutup dibandingkan pengadilan sehingga pemeriksaan dalam forum arbitrase biasanya bersifat rahasia. Kerahasiaan ini merupakan salah satu kelebihan dalam arbitrase yang membuat pelaku bisnis lebih memilih untuk bersengketa melalui forum ini dibandingkan pengadilan<sup>2</sup>. Sifat ini memberikan perlindungan bagi para pihak yang bersengketa dari publisitas beserta segala akibatnya, salah satunya seperti kehilangan reputasi bisnis karena sengketa yang terjadi. Hal-hal tersebut yang membuat arbitrase menjadi pilihan utama sebagai forum penyelesaian sengketa dalam dunia komersial internasional.

Arbitrase komersial internasional adalah proses konsensus adjudikasi privat yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif dan yudisial di mana para pihak dalam kontrak lintas batas setuju untuk mengajukan sengketa kepada arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), di nominasikan baik secara langsung

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Id*, hlm.15.

oleh para pihak atau untuk para pihak oleh institusi arbitrase internasional (atau lebih jarang oleh pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir yang mengikat sesuai dengan aturan prosedur yang dipilih oleh para pihak.<sup>3</sup> Arbitrase komersial internasional telah menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan pilihan bagi banyak pihak dalam kontrak komersial karena keuntungan utamanya mencakup netralitas, fleksibilitas prosedural dan otonomi partai, privasi dan kerahasiaan yang lebih besar daripada litigasi pengadilan nasional.<sup>4</sup> Dasar untuk proses arbitrase komersial internasional adalah perjanjian arbitrase internasional yang paling sering terkandung dalam kontrak yang mencatat persetujuan para pihak untuk merujuk sengketa ke arbitrase daripada pengadilan domestik nasional dan akhirnya diikat oleh putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan arbitrase internasional yang dibentuk khusus untuk mendengarkan sengketa tersebut.

Berdasarkan *2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration* yang dilakukan oleh *Queen Mary University of London*<sup>5</sup>, mereka melakukan survey mengenai pentingnya kerahasiaan pada penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase. Sebanyak 87% (Delapan puluh tujuh per seratus) dari responden mereka menyatakan bahwa konfidensialitas atau kerahasiaan ini merupakan hal yang penting dalam arbitrase komersial ini dengan penilaian dari sangat penting hingga cukup penting. Sebanyak 74% (Tujuh puluh empat per seratus) responden juga menyatakan bahwa kerahasiaan ini seharusnya menjadi opsi luar atau standar yang menyatakan bahwa proses dalam arbitrase adalah rahasia kecuali para pihak sepakat hal yang sebaliknya. Dapat dilihat disini bahwa asas kerahasiaan

---

<sup>3</sup> Milos Novovic, *International Commercial Arbitration-Overview*, University of Oslo, 2015, hlm.3.

<sup>4</sup> *Id.*

<sup>5</sup> Queen Mary University of London, *2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration*, diunduh dari <https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration> pada tanggal 18 Mei 2020 pada pukul 16.45 WIB.

sebenarnya menjadi pertimbangan yang besar untuk para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase komersial internasional. Akan tetapi keberadaan asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional menimbulkan suatu permasalahan tersendiri.

Asas kerahasiaan disini berkenaan dengan rahasianya seluruh informasi yang berhubungan dengan isi dari proses persidangan, dokumen dan bukti-bukti, alamat, maupun transkrip proses pemeriksaan ataupun putusan arbitrase.<sup>6</sup> Kerahasiaan menyiratkan bahwa haruslah ada kewajiban kepada para pihak untuk tidak membocorkan ataupun menggunakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam persidangan untuk tujuan lain, atau membocorkan jalannya persidangan arbitrase, atau transkrip atau catatan bukti-bukti dalam arbitrase ataupun putusan arbitrase, ataupun membocorkan bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi dalam persidangan.

Dalam undang-undang, peraturan arbitrase, dan perjanjian internasional tidak terdapat hal yang mengatur asas kerahasiaan ini secara komprehensif juga mengenai cakupan dan batasan asas kerahasiaan tersebut. Hal ini menimbulkan polemik dalam komersial internasional. Solusi atas permasalahan tersebut telah dilakukan oleh institusi arbitrase, peraturan perundangan suatu negara, serta badan peradilan, tetapi memberikan jawaban yang berbeda-beda di mana ruang lingkup yang dilindungi juga berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman cakupan dan batasan asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional. Akibatnya hal ini akan sangat bergantung oleh kesepakatan arbitrase para pihak dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku, serta peraturan institusi arbitrase yang dipilih. Walaupun diatur di dalamnya, tetapi cakupan dan batasan atas asas tersebut juga masih sulit untuk dipahami. Cakupan dan batasan yang dimaksud adalah hal atau informasi sejauh mana yang menjadi kerahasiaan saat sengketa melalui arbitrase. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah asas

---

<sup>6</sup> Ronald Bernstein, *Handbook of Arbitration Practice*, London: Sweet & Maxwell, 1987. Para. 13.6.3.

kerahasiaan ini merupakan asas yang umum berlaku dalam penyelesaian sengketa arbitrase komersial internasional, karena terdapat peraturan yang tidak mengatur mengenai asas kerahasiaan ini. Lebih lanjut lagi, masih belum ada mekanisme yang efektif dalam memberlakukan kewajiban atas asas kerahasiaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses arbitrase.<sup>7</sup> Belum adanya mekanisme yang efektif ini dimaksudkan bahwa belum adanya regulasi yang mewajibkan kerahasiaan dalam arbitrase.

Selain itu, asas kerahasiaan ini juga akan menjadi permasalahan apabila dikaitkan dengan kebutuhan akan transparansi proses dan konsistensi putusan dalam arbitrase komersial internasional. Transparansi dianggap sebagai kebijakan penting bagi setiap badan pembuat keputusan. Kerahasiaan sebagai salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lagi dianggap penting, dan saat ini sudah mulai diterobos dengan adanya penggunaan prinsip transparansi seperti contohnya berdasarkan peluang yang diberikan Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID 1965<sup>8</sup>. Terjadi juga pergeseran prinsip ketika non-litigasi berubah menjadi litigasi menyangkut permintaan pelaksanaan putusan dan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang mengakibatkan hilangnya sifat rahasia putusan arbitrase itu sendiri.

Transparansi putusan ini juga menjadi kebutuhan karena diharapkan putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai kewajaran, keadilan, dan bermanfaat serta menciptakan kepastian hukum bagi banyak pihak sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor dan *host state*. Putusan arbitrase yang tidak dipublikasikan seringkali memiliki konten yuridis yang berharga<sup>9</sup> dan memberikan refleksi doktrinal yang begitu penting<sup>10</sup>. Merahasiakan

---

<sup>7</sup> Diterjemahkan dari: International Law Association, *The Hague Conference : Confidentiality on International Commercial Arbitration*, 2010.

<sup>8</sup> Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID 1965 menyatakan bahwa “*The Centre shall not publish the award without the consent of the parties*”

<sup>9</sup> Bernardo M. Cremades & Rodrigo Cortes, *The Principle of Confidentiality in Arbitration: A Necessary Crisis*, 2013, hlm. 35.

<sup>10</sup> *Id.*

putusan arbitrase dari pihak yang memiliki potensi untuk bersengketa tidak hanya menghilangkan sumber daya intelektual yang berharga tetapi juga pertimbangan mereka apabila ada dalam keadaan yang sama. Selain itu, sebagai keputusan yurisdiksi, putusan arbitrase dapat menjadi kepentingan yang bersifat umum sehingga terdapat argumen bahwa keputusan tersebut tidak boleh dijaga kerahasiaannya<sup>11</sup>. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara asas kerahasiaan dengan kebutuhan akan transparansi dari putusan arbitrase sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti keberadaan asas kerahasiaan dalam arbitrase dengan melihat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan di berbagai negara, peraturan institusi arbitrase, serta perjanjian internasional untuk melihat bagaimana masing-masing aturan tersebut mengatur cakupan dari asas kerahasiaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melihat apakah asas kerahasiaan dapat dikatakan sebagai asas umum dalam penyelesaian sengketa arbitrase, terutama dalam arbitrase komersial internasional. Penulis juga akan menganalisis bagaimana memberikan keseimbangan akan kedua asas yang sebenarnya bertentangan, yaitu asas kerahasiaan dengan adanya kebutuhan akan transparansi pada saat ini dalam arbitrase khususnya arbitrase komersial internasional.

Adanya ketidak seragaman asas kerahasiaan yang menimbulkan permasalahan serta ketidak sesuaian asas kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi tersebut membuat penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Keseimbangan Asas Kerahasiaan dengan Kebutuhan akan Transparansi dan Konsistensi Putusan dalam Arbitrase Komersial Internasional”**.

---

<sup>11</sup> Francisco Blavi, *A Case in Favour of Publicly Available Awards in International Commercial Arbitration: Transparency v Confidentiality*, 2016, hlm.86.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah asas kerahasiaan merupakan asas umum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional dan bagaimana cakupan dari asas tersebut?
2. Apakah asas kerahasiaan perlu diseimbangkan dengan kebutuhan transparansi proses arbitrase komersial internasional dan konsistensi putusan dalam arbitrase komersial internasional?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah asas kerahasiaan merupakan asas umum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional serta bagaimana cakupan dari asas kerahasiaan tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah diperlukan suatu keseimbangan antara asas kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi proses dan konsistensi putusan dalam arbitrase komersial internasional.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah hukum.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian berdasarkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Adapun studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan di antaranya adalah peraturan perundang-undangan baik nasional maupun negara lain yang mengatur mengenai arbitrase, serta peraturan institusi-institusi arbitrase internasional.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm.88.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum, misalnya kamus hukum, jurnal, dan halaman internet.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab mengenai pendahuluan ini terdiri dari 6 (enam) sub bab. Sub bab yang pertama berisi latar belakang yang memberikan gambaran secara singkat mengenai arbitrase, asas kerahasiaan dalam arbitrase, serta latar belakang mengapa penulis memilih judul dari penelitian ini. Sub bab yang kedua merupakan rumusan masalah yang akan diangkat dan dijawab pada penelitian ini yang dibatasi menjadi 3(tiga) pokok permasalahan. Sub bab yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Pada sub bab yang keempat merupakan tinjauan puastaka sementara yang memberikan teori-teori secara singkat yang akan mendukung penelitian. Pada sub bab yang kelima menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Pada sub bab yang keenam, penulis menjabarkan rencana sistematika penulisan pada penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis.

### **BAB 2: ASAS KERAHASIAAN DALAM ARBITRASE**

Bab ini akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai asas kerahasiaan secara umum, definisi dari asas kerahasiaan itu sendiri, perbedaannya dengan *privacy*, dasar hukum adanya kerahasiaan dalam arbitrase, dan juga apa saja yang masuk dalam lingkup atau dilindungi dengan asas kerahasiaan ini dalam arbitrase. Hal

ini dilihat dari beberapa aturan-aturan institusi arbitrase dan juga hukum nasional dari beberapa negara.

### **BAB 3: TRANSPARANSI DALAM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL**

Bab ini akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai transparansi dalam arbitrase secara umum, definisi dari transparansi, dan juga mengapa dibutuhkan transparansi dalam arbitrase komersial internasional.

### **BAB 4: ANALISIS KESEIMBANGAN ASAS KERAHASIAAN TERHADAP KEBUTUHAN TRANSPARANSI PROSES ARBITRASE DAN KONSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE KOMERSIAL**

Pada bab ini, akan dilihat apakah asas kerahasiaan dalam arbitrase perlu diseimbangkan dengan kebutuhan transparansi dan konsistensi putusan dalam arbitrase komersial internasional. Pertama penulis akan menjelaskan transparansi dalam arbitrase komersial internasional, bagaimana transparansi tersebut, serta konvensi-konvensi mengenai kebutuhan akan transparansi putusan arbitrase komersial internasional. Kemudian penulis akan menganalisis kebutuhan transparansi akan putusan arbitrase komersial internasional tersebut dengan asas kerahasiaan sebagai salah satu asas yang ada dalam arbitrase, yang jelas bertolak belakang dengan transparansi serta konsistensi putusan arbitrase komersial internasional.

### **BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian penulis, serta saran penulis untuk permasalahan dalam penelitian ini.

